

Penguatan UMKM Penyandang Disabilitas Naeema Melalui Perijinan Usaha dan Modal Usaha

Aristha Purwanthari Sawitri¹, Fachrudiy Asjari², Bayu Adi³, dan Sigit Prihanti Utomo⁴

^{1,3,4} Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

² Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

E-mail : aristha@unipasby.ac.id

ABSTRAK

Yayasan Naeema merupakan Yayasan yang memberikan wadah pengembangan diri bagi penyandang disabilitas yang berlokasi di Kota Trenggalek. Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pengembangan kegiatan produktif harus dilakukan agar menghasilkan usaha yang memiliki nilai tambah dan berorientasi pasar. Penyandang disabilitas yang mengikuti program ini telah berhasil memiliki usaha percetakan yang dikelola secara mandiri. Hasil survei yang dilakukan oleh tim pengabdian pada UMKM Disabilitas Yayasan Naeema Trenggalek adalah masih kurangnya pengetahuan pemilik usaha UMKM mengenai permodalan serta perijinan usaha. Pengetahuan penyandang disabilitas mengenai pemahaman dan penggunaan bank digital untuk pengajuan modal usaha masih sangat terbatas sehingga pelaku usaha belum siap menggunakan sistem perbankan untuk membantu keberlanjutan usahanya. Permasalahan lain yang dihadapi yaitu Usaha Percetakan Penyandang Disabilitas belum memiliki perizinan usaha. Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan mengenai permodalan serta perijinan usaha. Hasil kegiatan pengabdian yang dilaksanakan tim adalah peningkatan pengetahuan penyandang disabilitas mengenai pengembangan bisnis melalui pengajuan modal usaha secara bijak dan penguatan usaha melalui legalitas usaha yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Kata kunci : Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas, UMKM

ABSTRACT

Yayasan Naeema is a foundation that provides a forum for self-development for people with disabilities located in Trenggalek City. Empowerment of persons with disabilities through the development of productive activities must be done in order to produce businesses that have added value and are market-oriented. People with disabilities who follow this program have successfully had a self-managed printing business. The results of the survey conducted by the service team at MSME Cacat Yayasan Naeema Trenggalek are still lacking knowledge of MSME business owners about capital and business licensing. Knowledge of persons with disabilities about understanding and using digital banks for business capital submissions is still very limited so that business actors are not ready to use the banking system to help their business sustainability. Another problem faced is that the Printing Business of Persons with Disabilities does not yet have a business license. Based on these problems, the devotional team carries out devotional activities through socialization, training and mentoring on capital and business licensing. The result of the devotional activities carried out by the team is the improvement of knowledge of persons with disabilities regarding business development through the submission of business capital wisely and strengthening the business through the legality of the business that has been published by the OSS Institution.

Keywords : Empowerment, Persons with Disabilities, MSMEs

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama serta mengalami hambatan dan kesulitan saat berinteraksi dengan lingkungan (UU no. 8 Tahun 2016). Negara Republik Indonesia memberikan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, akan tetapi pelaksanaan di kehidupan masyarakat hak penyandang disabilitas masih belum terpenuhi, hal ini ditunjukkan dengan masih sedikitnya sarana prasarana yang disediakan (rumah usaha atau rumah hunian) bagi para penyandang disabilitas. Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pengembangan kegiatan produktif harus dilakukan agar menghasilkan keterampilan/usaha yang memiliki nilai tambah dan berorientasi pasar bagi penyandang disabilitas serta penyandang disabilitas mampu mandiri dan tidak menjadi beban orang lain (Mulyati dkk, 2019:59)

Yayasan Naeema merupakan Yayasan yang memberikan wadah pengembangan diri bagi penyandang disabilitas yang berlokasi di Kota Trenggalek. Program pengembangan diri yang diselenggarakan Yayasan ini melalui berbagai macam jenis pelatihan dan penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan ini tidak dipungut biaya pelatihan. Penyandang disabilitas yang telah mengikuti pelatihan ini diharapkan dapat mandiri secara ekonomi dan dapat memberikan peluang untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar sehingga rasa percaya diri penyandang disabilitas meningkat. Pelatihan yang diberikan kepada penyandang disabilitas bermacam, antara lain pelatihan sablon, kerajinan tangan, menjahit, kecantikan, memasak, melukis. Penyandang disabilitas yang mengikuti program ini telah mampu menjalankan usahanya secara mandiri. Usaha yang dijalankan oleh penyandang disabilitas saat ini adalah percetakan. Usaha percetakan ini dijalankan secara mandiri setelah penyandang disabilitas memperoleh pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan Naeema. Usaha percetakan yang dijalankan oleh penyandang disabilitas diharapkan dapat memberikan pertumbuhan ekonomi pada pemilik usaha saja akan tetapi juga dapat memberikan dampak bagi masyarakat sekitar.

Pandemi Covid 19 yang terjadi dari tahun 2020 tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dijalankan oleh penyandang disabilitas. Pelaku UMKM tentunya harus mengelola modal usahanya dengan seefektif dan seefisien mungkin agar bisa bertahan selama Pandemi Covid 19. Permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM selama pandemi covid 19 adalah permasalahan keuangan dan pasokan atau permintaan. Fasilitas operasional, sumber daya, pemanfaatan *platform digital* dan pendanaan UMKM masih sangat kurang (www.bapennas.go.id). Data Bank Indonesia menunjukkan pengembangan kredit UMKM berada di angka -1,8 persen pada tahun 2020 dan nilai ini masih cukup tinggi, tetapi berbanding terbalik dengan kualitas kredit yang menunjukkan dibawah 3.95 persen. Sektor usaha mikro mendominasi kualitas kredit (jumlah rekening kredit) sebesar 72,5 persen, usaha kecil sebesar 13,2 persen dan usaha menengah sebesar 14,4 persen (www.ekonomi.bisnis.com), hasil ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro telah menggunakan fasilitas kredit pinjaman untuk menambah modal usahanya. Pertumbuhan

ekonomi serta aktivitas bisnis sektor UMKM menunjukkan kondisi yang semakin baik pada Tahun 2021 (www.berkas.dpr.go.id).

Dukungan pemerintah kepada pelaku UMKM agar bisa bertahan menghadapi pandemi sangat besar. Dukungan kepada UMKM yang telah dilakukan Pemerintah antara lain pemberian modal tambahan, kebijakan restrukturisasi pinjaman, kelonggaran pembayaran biaya tagihan listrik dan pembebasan pajak. Kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi khususnya mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Dukungan lainnya yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM adalah percepatan penerbitan perizinan usaha dan sertifikat produk. Pelaku UMKM harus memiliki Perizinan usaha dan sertifikasi produk agar mampu bersaing dalam pasar domestik maupun pasar global. Data kemenkopukm menunjukkan 64,2 juta UMKM, sebesar 99,62 persen usaha mikro masih belum memiliki perizinan usaha (www.kemenkopukm.go.id).

Hasil survei yang dilakukan oleh tim pengabdian pada UMKM Disabilitas Yayasan Naeema Trenggalek adalah masih kurangnya pengetahuan pemilik usaha UMKM mengenai permodalan serta perizinan usaha. Modal utama pelaku UMKM Disabilitas ini bersumber pada modal mandiri, tentunya modal yang terbatas ini membuat kegiatan operasional usaha percetakan terbatas. Pengetahuan penyandang disabilitas mengenai pemahaman dan penggunaan bank digital untuk pengajuan modal usaha masih sangat terbatas sehingga pelaku usaha belum siap menggunakan sistem perbankan untuk membantu keberlanjutan usahanya. Permasalahan lain yang dihadapi yaitu Usaha Percetakan Penyandang Disabilitas masih belum memiliki perizinan usaha. Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian dengan tujuan meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM penyandang disabilitas dan manfaat kegiatan ini diharapkan pelaku UMKM Disabilitas Yayasan Naeema Trenggalek dapat terus berkembang dan memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional melalui penguatan permodalan dan perizinan usaha.

METODE PELAKSANAAN

Lokasi kegiatan pengabdian berada Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh tim merupakan program pengabdian dengan menggunakan dana Lembaga dari Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Hasil survei dan wawancara yang telah dilakukan oleh tim kepada pelaku usaha adalah kurangnya pengetahuan mengenai permodalan dan perizinan usaha. Sasaran utama kegiatan pengabdian ini adalah pelaku UMKM penyandang disabilitas yang bergerang diusaha percetakan dan penyandang disabilitas Yayasan Naeema yang berminat mengembangkan kegiatan bisnis. Hasil survei dan wawancara ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun program pengabdian. Metode pengabdian yang dilakukan oleh tim yaitu melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Metode sosialisasi merupakan metode yang efektif untuk menyampaikan informasi yang baru mengenai informasi permodalan dan perizinan usaha melalui ceramah. Metode berikutnya yang dilakukan tim pengabdian adalah pelatihan dan pendampingan. Metode pelatihan dan pendampingan

ini bertujuan untuk memastikan informasi yang telah disampaikan oleh tim saat sosialisasi telah diterima baik dan dipahami oleh peserta. Pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh tim mengenai pendaftaran perijinan usaha. Keberhasilan kegiatan atas program yang ditawarkan selanjutnya dievaluasi dan dimonitoring oleh tim melalui diskusi bersama pelaku UMKM untuk mengetahui hambatan yang dihadapi setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Yayasan Naeema yang berlokasi di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek tahap pertama yaitu melakukan sosialisasi dengan memberikan ceramah mengenai permodalan dan perijinan usaha kepada pelaku usaha penyandang disabilitas. Tahapan ini tim pengabdian menjelaskan materi permodalan dan perijinan. Kegiatan sosialisasi melalui penjelasan materi (ceramah) mengenai permodalan terbagi menjadi beberapa materi, meliputi:

a. Modal Usaha

Materi ini memaparkan tujuan pelaku usaha mendirikan usaha adalah usaha tersebut dapat berkembang dan berkelanjutan. Keberlanjutan usaha tentunya harus diimbangi dengan perencanaan keuangan yang baik dengan modal yang cukup sebagai tahapan awal dalam mengembangkan usahanya. Ketersediaan modal merupakan hambatan utama pelaku usaha saat memulai usahanya. Besarnya modal yang diperlukan dalam menjalankan usaha, tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan. Jenis usaha terdiri dari usaha kecil usaha menengah dan usaha besar. Masing-masing jenis usaha ini membutuhkan modal usaha yang berbeda. Pendirian usaha tidak semua harus memiliki modal yang besar, banyak usaha yang dimulai dari usaha kecil ataupun mikro. Faktor yang mempengaruhi besarnya modal selain jenis usaha adalah jangka waktu usaha, usaha yang menghasilkan produk lebih banyak tentunya akan memerlukan modal yang besar.

b. Jenis Modal Usaha

Kebutuhan modal dalam mendirikan usaha terdiri dari dua jenis yaitu (Taswan, 2012:91):

1. Modal Investasi
2. Modal Kerja

Modal investasi adalah modal yang digunakan dalam jangka Panjang (lebih dari satu tahun) dan penggunaannya berulang sedangkan modal kerja adalah modal yang digunakan dalam jangka pendek (tidak lebih dari 1 tahun) dan penggunaannya beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Penggunaan masing-masing modal usaha, tergantung dengan maksud dan tujuan usaha. Modal investasi digunakan untuk membiayai investasi suatu usaha misalnya pembangunan pabrik, pembelian mesin dan penyiapan infrastruktur lainnya sedangkan modal kerja digunakan untuk membiaya modal kerja usaha misalnya pembelian persediaan barang dagang, pembayaran gaji karyawan dan biaya

pemeliharaan (Taswan, 2015:217). Kedua jenis modal tersebut dapat diperoleh dari modal pinjaman bank atau ke Lembaga keuangan non bank.

c. Sumber Modal Usaha

Pembiayaan usaha dapat berasal dari gabungan antara modal sendiri dengan modal pinjaman. Pemilihan modal sendiri atau modal pinjaman ini tentunya tergantung dari jumlah modal yang diperlukan dan kebijakan pemilik usaha. Usaha baru berjalan biasanya menggunakan modal sendiri, karena usahanya masih baru, pemilik usaha kesulitan untuk memperoleh pinjaman dari perusahaan perbankan atau Lembaga keuangan non bank (leasing, penggadaian, dll). Sumber modal usaha (Dewi, Luh Gede Kusuma, 2021:81), meliputi: program permodalan penggadaian, kredit modal kerja, kredit mikro sampoerna, penagjukan pinjaman modal tanpa agungan dari *Fintech Peer to peer lending*, Modal Pinjaman Koperasi, Modal usaha dari pemerintah (Kredit Usaha Rakyat) dan Pinjaman bank digital.

d. Pengambilan Keputusan Modal Pinjaman

Hal yang perlu diperhatikan apabila pemilik usaha ingin memperoleh modal, antara lain (Kasmir, 2012:94):

1. Tujuan perusahaan

Pemilik usaha harus mempertimbangkan tujuan penggunaan modal pinjaman. Pertimbangan ini meliputi :

- a. Jenis modal investasi atau modal kerja
- b. Penggunaan sebagai modal utama atau modal tambahan
- c. Kebutuhan mendesak atau tidak

2. Masa Pengembalian Modal

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah atas pengajuan modal ke bank atau Lembaga keuangan non bank adalah kewajiban angsuran pokok dan kewajiban angsuran bunga yang setiap periode harus dibayarkan kepada ke bank atau Lembaga keuangan non bank. Jangka waktu pengajuan modal sebaiknya dipertimbangkan oleh pemilik usaha, sehingga pengajuan modal pinjaman tidak menjadi beban perusahaan dan tidak mengganggu aliran kas (cash flow) perusahaan. Jangka waktu pengajuan modal disesuaikan dengan kebutuhan usaha.

3. Biaya yang dikeluarkan

Pemilik usaha harus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan (biaya bunga, biaya administrasi, provisi dan komisi serta biaya lainnya) karena biaya ini merupakan beban perusahaan yang dimana akan mempengaruhi harga jual dan laba. Pemilik usaha harus lebih selektif dalam menentukan sumber pembiayaan, pemilik usaha sebaiknya memilih sumber pembiayaan yang memberikan biaya yang paling rendah.

4. Estimasi Keuntungan

Pertimbangan perolehan keuntungan dimasa mendatang, menjadi hal yang perlu dipertimbangkan pemilik usasha. Estimaasi keuntungan yang akan

diperoleh menentukan keberhasilan pengembalian dana sutau usaha. Estimasi pendapatan dan biaya perlu dihitung secara rinci dan teliti sebelum memperoleh pinjaman modal.

Pemaparan materi mengenai perijinan meliputi (PP No 24 Tahun 2018):

a. Perizinan Usaha

Perizinan usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha perseorangan atau pelaku usaha non perseorangan untuk memulai dan menjakalankan kegiatan usahanya

b. Jenis Perizinan usaha

Jenis perizinan usaha meliputi:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB adalah identitas pelaku usaha yang terdiri dari tiga belas digit angka yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. NIB digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan Pengisian data yang dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan dilakukan secara online melalui www.oss.go.id

2. Izin Lingkungan

Izin ini dipergunakan bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan wajib Analisis dampak lingkungan hidup (Amdal). Pelaku UMKM tidak wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), tetapi membuat SPPL (surat pernyataan kesanggupan pelaku usaha untuk mengelola dan memantau lingkungan di luar usaha). SPPL ini diterbitkan oleh Lembaga OSS yang diakses di www.oss.go.id

3. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Penerbitan IUMK oleh OSS diperuntukan bagi usaha mikro dan usaha kecil yang dimana izin meliputi izin komersial atau izin operasional. IUMK yang dimiliki oleh pelaku usaha digunakan sebagai legalitas usaha. Syarat penerbitan IUMK hanya memerlukan data KTP dan NPWP. Penerbitan IUMK melalui Lembaga OSS yang diakses di www.oss.go.id

Hasil tahap pertama ini adalah peningkatan pengetahuan pelaku usaha mengenai permodalan. Selain itu kegiatan ini mampu memotivasi dan mendorong pelaku usaha penyandang disabilitas untuk melegalkan usahanya melalui perijinan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang dimana sebelumnya belum memiliki legalitas usaha. Tahap kedua yang dilakukan oleh tim pengabdian yaitu melakukan pelatihan dan pendampingan pendaftaran ijin usaha secara online melalui www.oss.go.id. Tim pengabdian melakukan pelatihan dan pendampingan pendaftaran ijin usaha. Hasil dari kegiatan ini adalah pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Ijin usaha ini nantinya dapat digunakan pelaku usaha untuk mengajukan modal usaha ke Lembaga keuangan bank atau Lembaga keuangan non bank. Tahap terakhir yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah

monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan tim bersama dengan pelaku usaha adalah penggunaan teknologi pelaku usaha yang masih terbatas dan pengembangan kemitraan dengan Lembaga keuangan yang masih terbatas.



Gambar 1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Diskusi Bersama pelaku usaha)



Gambar 2. Pendampingan Perizinan Usaha



Gambar 3. Kunjungan Lokasi Usaha Percetakan Penyandang Disabilitas

DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim dapat menambah pengetahuan pelaku usaha penyandang disabilitas mengenai bagaimana mengembangkan bisnis melalui pengajuan modal usaha secara bijak dan penguatan usaha melalui legalitas usaha yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS. Kegiatan tim pengabdian diharapkan mendorong semangat penyandang disabilitas agar mampu bersaing dalam pasar domestik maupun pasar global melalui usaha yang dijalankannya.

SIMPULAN

Pemberdayaan penyandang disabilitas yang telah dilaksanakan Yayasan Naeema yang berlokasi di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek sudah cukup baik. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan ini adalah memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas dapat mandiri secara ekonomi dan meningkatkan rasa kepercayaan diri. Keberhasilan program Yayasan Naeema adalah salah satunya lahirnya usaha percetakan yang dijalankan oleh penyandang disabilitas. Dukungan semua pihak sangat membantu pengembangan diri penyandang disabilitas, pendampingan yang dilaksanakan tim pengabdian diharapkan dapat memberikan solusi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaham UMKM Penyandang disabilitas terutama mengenai perijinan usaha serta modal usaha untuk memperkuat usaha penyandang disabilitas dan pada akhirnya penyandang disabilitas dapat mandiri dalam segi ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas PGRI Adi Buana Surabaya atas dukungan pelaksanaan kegiatan pengabdian Yayasan Naeema yang berlokasi di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek, baik secara moral dan pendanaan yang telah diberikan kepada tim pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Luh Gede Kusuma Dewi. (2021). Sosialisasi Pemodalana Usaha Untuk Calon Wirausaha Pedesaan Di Masa Pandemi. Jurnal Dharma Jnana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNMAS Denpasar, 1 (2) : 75 - 84
- Kasmir. (2012). Kewirausahaan. Jakarta:Raja Grafindo
- Mulyati, Tatik., Rohmatiahm Ahadiati dan Martin Lukito. (2019). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi (Kasis Di Desa Simbatan, Nguntoronadi Magetan). Daya -Mas : Media Komunikasi Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Unmer Madiun, 4 (2) : 57 - 60
- Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik No 24 Tahun 2018
- Taswan. (2015). Akuntansi Perbankan. Jogjakarta:UPP STIM YKPN
<http://www.bapennas.go.id>. (diakses 12 Desember 2021).
<http://www.ekonomi.bisnis.com>. (diakses 12 Desember 2021).
<http://www.berkas.dpr.go.id>. (diakses 12 Desember 2021).
<http://www.kemenkopukm.go.id>. (diakses 12 Desember 2021).